



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Starata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bappeda Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene No. 117 A, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Anoa No. 8, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 01 Maret 2013 dengan register Nomor: 125/Pdt.G/2013/PA. Pw1, penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 14 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1426 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 384/15/IX/2005, tertanggal 14 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali dan kadang di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali selama 2 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah di lokasi rumah pemberian orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali 1 tahun 2 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat ke rumah orang tua pengugat di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali selama 1 tahun 6 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 8 bulan.
4. Bahwa satu tahun setelah menikah pada tahun 2006, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah jika penggugat terlambat pulang kantor walaupun penggugat lembur, namun setelah pertengkaran tersebut, penggugat dengan tergugat tetap rukun kembali.
5. Bahwa pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2010, penggugat ada kegiatan kantor Bappeda yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali dan penggugat disuruh oleh atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk mengikuti acara tersebut sampe sore, sehingga penggugat tiba di rumah orang tua penggugat di Matakali pada jam 19:00 wita, tergugat sudah tidak ada di rumah dan membawa anak penggugat dengan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, lalu penggugat menyusul setelah tiba di rumah orang tua tergugat, tergugat langsung marah-marah dan mengatakan kepada penggugat “pergi saja karena kita sudah lama menginginkan perceraian”, kemudian penggugat membawa pulang anak penggugat dengan tergugat di rumah orang tua penggugat di Matakali.

6. Bahwa 6 bulan setelah pertengkaran tersebut, tergugat pernah datang di rumah orang tua penggugat di Matakali dalam keadaan marah-marah dan mengatakan “saya tidak percaya dengan kata-kata orang lain tetapi kalau saya yang melihat dengan mata kepala sendiri, bukan lagi binatang yang akan saya bunuh, tetapi manusia”, sehingga penggugat takut dan penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 9 bulan, selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan pernikahannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor 718/03/Huk tertanggal 25 Februari 2013;
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor 718/03/Huk tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Polewali mandar.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali (Drs. H. Makka A.) akan tetapi usaha hakim mediator tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Maret 2013.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan posita nomor 6 dihapus karena sudah tercakup pada posita posita nomor 5, tambahan pada posita nomor delapan yaitu selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
2. Mengenai tempat tinggal, penggugat dan tergugat pada dasarnya tinggal di rumah penggugat walaupun di rumah tergugat hanyalah bermalam semata hingga 2 tahun, sehingga tergugat berinisiatif untuk memperbaiki serta menempati bekas rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali selama 1 tahun yang kemudian dengan alasan ibu penggugat sakit kemudian penggugat dan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, setelah ibu penggugat sehat kemudian tergugat mengajak penggugat kembali di Kelurahan Madatte akan tetapi penggugat menolaknya sampai gugatan diterima oleh tergugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak: anak pertama bernama (Ahmad Fauzan) wafat setelah dilahirkan dan anak kedua bernama Fildzah Anisah Ghaisani.
4. Bahwa terhadap posita angka 4, hal yang sangat mendasar penyebab terjadinya pertengkaran saat itu adalah karena penggugat tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada tergugat kalau penggugat keluar malam untuk bekerja lembur di kantor sampai pukul 22.00 Wita, tergugat baru mengetahui kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat lembur bekerja di kantor setelah menghubungi handphone keponakan penggugat disebabkan saat itu handphone penggugat tidak aktif.

5. Bahwa terhadap posita angka 5, hal yang mendasar adalah ketika penggugat jarang memberi ASI pada anak penggugat dan tergugat yang masih berumur 10 bulan mesti tergugat telah mengingatkan penggugat berulang kali, pada saat itu penggugat tidak pernah memberi tahu tergugat kalau ada kegiatan kantor di Hotel Ratih, karena penggugat belum pulang sebagaimana jam kantor biasanya, telpon dari tergugat tidak diangkat serta SMS dari tergugat tidak dibalas, akhirnya tergugat putusan untuk mencari penggugat dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, pada pukul 19.00 Wita penggugat datang ke rumah orang tua tergugat dalam keadaan marah dan terjadilah pertengkaran.
6. Bahwa terhadap posita angka 6, benar setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sering kali tergugat mendengar cerita miring tentang penggugat, hingga beberapa kali tergugat mengantarkan anak ke rumah orang tua penggugat, tergugat sering bertemu penggugat menjelang magrib sehingga ketika tergugat mau mengajak penggugat pulang ke rumah penggugat dan tergugat di Kelurahan Madatte tetapi penggugat tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran dengan mengatakan sebagaimana yang penggugat sebutkan, tetapi hal tersebut bukan ancaman tergugat kepada penggugat.
7. Bahwa benar penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan karena penggugat tidak mau tinggal bersama tergugat di rumah penggugat dan tergugat di Kelurahan Madatte.
8. Bahwa tidak benar selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat karena setiap bulannya gaji tergugat diserahkan kepada penggugat karena gaji tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening tergugat, sedangkan kartu ATM dan nomor PIN dipegang oleh penggugat.

9. Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim.

Bahwa, kemudian penggugat telah memberikan replik di persidangan secara tertulis, selanjutnya tergugat di persidangan telah memberikan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Dalam rekonsensi

Bahwa selain tergugat mengajukan jawaban, tergugat juga mengajukan tuntutan balik (rekonsensi) tentang hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar yang berumur 3 tahun 8 bulan hak asuhnya diserahkan kepada tergugat dengan alasan penggugat sering sibuk dengan urusan kantor dan urusan lainnya sehingga kehidupan anak tersebut menjadi tidak teratur sehingga tergugat memutuskan anak tersebut tergugat ambil dari rumah penggugat dan sekarang dipelihara oleh tergugat.

Bahwa, selanjutnya dalam rekonsensi penyebutan penggugat konvensi sebagai tergugat rekonsensi dan tergugat dalam konvensi sebagai penggugat rekonsensi.

Bahwa atas dalil gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tuntutan penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak yang bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar, umur 3 tahun 8 bulan, tergugat rekonsensi tidak bersedia hak asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat rekonsensi dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, anak tersebut dijaga oleh orang tua tergugat rekonsensi ketika tergugat rekonsensi berada di kantor dan apabila sudah sampai di rumah tergugat sendiri yang pelihara anak tersebut. Selama penggugat berada di kantor masalah makanan dan tidur anak tersebut cukup teratur apalagi masalah pengawasannya. Anak tersebut diambil ketika tergugat rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di kantor dan tidak pernah dikembalikan kepada tergugat rekonsensi dikarenakan sikap egois penggugat rekonsensi yang tidak memberikan kesempatan kepada tergugat rekonsensi untuk membawa anak tersebut dengan alasan tergugat rekonsensi yang menggugat cerai.

Bahwa, kemudian penggugat telah memberikan replik di persidangan secara tertulis, selanjutnya tergugat di persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat konvensi mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 384/15/IX/2005, tertanggal 14 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kadang di rumah saksi di Matakali, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Manding Kelurahan Madatte setelah itu penggugat dengan tergugat pulang ke rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang, tetapi meninggal satu orang, anak yang masih hidup bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar berumur 3 tahun 8 bulan dan sekarang dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2010 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat disebabkan sebelumnya penggugat dan tergugat cekcok karena ada kegiatan di Hotel Ratih Polewali dan atasan penggugat memerintahkan penggugat untuk mengikuti acara tersebut yang berlangsung sampai sore, setelah penggugat tiba di rumah terjadilah pertengkaran yang didengar oleh saksi.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh tergugat karena anak tersebut dijemput tergugat dan sampai sekarang tergugat tidak mau mempertemukannya dengan penggugat meskipun penggugat sering berupaya menemui anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Matakali, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte setelah itu penggugat dengan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang, tetapi meninggal satu orang, anak yang masih hidup bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar berumur 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir tiga tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh tergugat karena anak tersebut dijemput tergugat dan sampai sekarang tergugat tidak mau mempertemukannya dengan penggugat meskipun penggugat sering berupaya menemui anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mengenai hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar, penggugat menyatakan tidak ingin kalau hak asuh anak tersebut diserahkan kepada tergugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan penggugat ingin sekali mengasuh anak tersebut.

Bahwa, tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat asalkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar diserahkan kepada tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor 718/03/Huk tertanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Drs. H. Makka A. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, pengakuan tergugat dan bukti (P), terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan tergugat diputuskan dengan alasan pada tahun 2006 rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah jika penggugat terlambat pulang kantor walaupun penggugat lembur, namun setelah pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat tetap rukun kembali. Puncaknya pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2010, penggugat ada kegiatan kantor Bappeda yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali dan penggugat disuruh oleh atasan penggugat untuk mengikuti acara tersebut sampai sore, sehingga penggugat tiba di rumah orang tua penggugat di Matakali pada jam 19:00 wita, tergugat sudah tidak ada di rumah dan membawa anak penggugat dengan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, lalu penggugat menyusul setelah tiba di rumah orang tua tergugat, tergugat langsung marah-marah, kemudian penggugat membawa pulang anak penggugat dengan tergugat di rumah orang tua penggugat di Matakali. Bahwa 6 bulan setelah pertengkaran tersebut, tergugat pernah datang di rumah orang tua penggugat di Matakali dalam keadaan marah-marah dan mengatakan “saya tidak percaya dengan kata-kata orang lain tetapi kalau saya yang melihat dengan mata kepala sendiri, bukan lagi binatang yang akan saya bunuh, tetapi manusia”, sehingga penggugat takut dan penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta pengakuan tergugat secara diam-diam tentang penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cukuplah menjadi bukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan diakhiri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan tergugat tidak menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, setidaknya dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sebagaimana layaknya suami isteri, keduanya telah hidup berpisah lebih dari 2 tahun 9 bulan sebagai akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut di persidangan menyatakan sudah pernah berusaha agar penggugat dan tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta hukum yang oleh majelis hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati penggugat dan tergugat mengindikasikan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati serta rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bila antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun 9 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi juga mengajukan tuntutan balik, yaitu agar hak hadhonah (pemeliharaan) anak penggugat dan tergugat yang bernama bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar adalah hak ayah (penggugat rekonvensi/tergugat konvensi).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi menyatakan tidak bersedia hak asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat rekonvensi dengan alasan masih di bawah umur, anak tersebut sebenarnya dijaga oleh orang tua tergugat rekonvensi ketika tergugat rekonvensi berada di kantor dan apabila sudah sampai di rumah tergugat sendiri yang pelihara anak tersebut. Selama penggugat berada di kantor masalah makanan dan tidur anak tersebut cukup teratur apalagi masalah pengawasannya. Anak tersebut diambil ketika tergugat rekonvensi sedang di kantor dan tidak pernah dikembalikan kepada tergugat rekonvensi dikarenakan sikap egois penggugat rekonvensi yang tidak memberikan kesempatan kepada tergugat rekonvensi untuk membawa anak tersebut dengan alasan tergugat rekonvensi yang menggugat cerai.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena ternyata penggugat rekonvensi sendiri yang sekarang menguasai/memelihara anak yang menjadi objek sengketa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi berkenaan hak asuh anak yang bernama Fildzah Anisah Ghaisani binti Bahtiar, penggugat rekonvensi bukanlah pihak yang berkompeten untuk mengajukan gugatan rekonvensi dikarenakan anak yang menjadi objek gugatan sekarang dikuasai oleh penggugat rekonvensi, sehingga gugatan penggugat rekonvensi dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Polewali pada hari Rabu 7 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Drs. Abdul Samad,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, serta Syafruddin Sunding sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Hakim Anggota, | | Ketua Majelis, |
| Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI | | Drs. Abdul Samad, M.H. |
| Siti Zainab Pelulessy, S.HI | | Panitera Pengganti, Syafruddin Sunding |

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 191.000,00 |